

ABSTRAK

Nur Anis Safitri, *Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang Tentang Aborsi*. Semarang : Program studi Ahwal Syaksiyyah jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2020.

Aborsi yaitu wanita yang melahirkan anak secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya, pengertian ini dijelaskan menurut pendapat M. Nu'aim Yasin. Menurut hukum islam aborsi merupakan tindakan kriminal. Kecuali jika untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu, maka hal itu diperbolehkan. Hal ini diperkuat dengan dasar pertimbangan yang menjelaskan ibu yang lebih berhak hidup daripada janinnya dikarenakan untuk mengatur kelahiran adalah kekhawatiran akan kehidupan dan kesehatan ibu ketika hamil atau melahirkan.

Menurut pendapat para tokoh masyarakat aborsi bukan hal yang lumrah karena 80% dari mereka menganggap aborsi mempunyai dampak yang berpengaruh.

Aborsi diperhatikan di negara Indonesia, karena telah tercantum di Undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 346 – 349.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, hal ini untuk membandingkan antara kedua pendapat yang telah dijelaskan, yaitu pendapat para tokoh masyarakat dan Undang-undang.

Kata kunci: Aborsi